



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 105/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025433319/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 73/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/X/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 25/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/VI/2015 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015;

Memerhatikan : ...

Memerhatikan: 1. Berita Acara Pleno Terbuka Nomor : 530/BA/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ir. H. MUH. IMRAN YUSUF, M.M. dan Sdr. H. M. SAID PATOMBONGI dengan perolehan suara sebanyak 4.229 (Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. A. HUSAIN RASUL, S.H. dan Sdr. SUDIRMAN SIRAJUDDIN dengan perolehan suara sebanyak 46.945 (Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. M. HATTA RAHMAN, M.M. dan Sdr. Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 106.942 (Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) suara.

KETIGA : ...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Bulan Desember tahun 2015 "(pada hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas)" pukul 13.00 WITA (Pukul Tiga Belas Nol Nol menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 16 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

ALI HASAN